

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngantang adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Ngantang dalam kurun waktu satu tahun kepada Bupati Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngantang adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Ngantang sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

b. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi:

- 1) Merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
 - d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;

- g. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- i. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- j. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;

k) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- 7) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;


- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGANTANG



Sumber daya aparatur pada Kantor Kecamatan Ngantang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1
SUMBER DAYA MANUSIA
PADA KANTOR KECAMATAN NGANTANG

GOL.	Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/b	1	-	-	-	-	1
IV/a	1	-	-	-	-	1
III/d	-	-	-	-	-	-
III/c	-	1	-	-	-	1
III/b	-	-	-	1	-	2
III/a	-	3	-	-	-	3
II/d	-	-	-	-	-	-
II/c	-	1	-	1	-	2
II/b	-	1	-	1	-	2
II/a	-	-	-	-	-	-
Kontrak	-	-	-	-	-	-
Sukwan	-	-	-	3	-	3
Jumlah	1	6	-	6		13

Pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Ngantang dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan dari jumlah pegawai 13 personil dengan sebagian besar berpendidikan sarjana namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Ngantang.

Tabel 1.2
ESELONISASI

No.	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
1	Camat	IV/a	III-A	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/d	III-B	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi Pembangunan & PM			
	Kepala Seksi Trantibum			
	Kepala Seksi Kesos & Kepemudaan			
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	III/c	IV-A	1
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	III/c	IV-B	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/c	IV-B	1

Dari tabel Eselonisasi diatas, maka pada Kantor Kecamatan Ngantang telah terpenuhi struktur organisasi kecamatan sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Ngantang didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

TABEL 1.3
DATA SARANA PRASARANA

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Pendopo	1 unit	Baik
4	Ruang Sektap UKS	1 unit	Baik
5	Mushola	-	-
6	Ruang Panti PKK	-	-
7	Ruang Kasi Trantibum (Ruang Piket)	1 unit	Baik
8	Meja Kerja	18 unit	Baik
9	Kursi Kerja	20 unit	Baik
10	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
11	Komputer	5 unit	Baik
12	Laptop	2 unit	Baik
13	Printer	3 unit	Baik
14	Lemari	8 unit	Baik
15	Kendaraan Roda 2	5 unit	Sedang
16	Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik

2. Capaian Kinerja Kecamatan Ngantang Tahun 2019

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Realisasi dengan Target Kinerja. Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Ngantangesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

Tabel 1.4
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN NGANTANG TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Ngantang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang	80%	80%	100%
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	89%	89%	100%

***Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa Indikator Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan NgantangSudah dapat dikatakan **BERHASIL**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat atau opini masyarakat dalam memperoleh pelayan dari aparatur penyelenggara pelayanan Publik. Di Kecamatan Ngantangdalam rangka melakukan survey Kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak dua kali atau semesteran dan dilakukan pembagian kuisener untuk di isi oleh 150 masyarakat. Dan dari hasil survey tersebut Rata rata Masyarakat merasa puas dengan pelayanan di kantor Kecamatan. Sehingga mendapatkan hasil yang sangat baik sehingga bisa dikatakan bahwa Kecamatan Ngantangdalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat maksimal. Hasil yang diperoleh dari hasil survey masyarakat sebesar 80% sedangkan target untuk tahun 2019 ini adalah 80%. Untuk itu capaian kinerja di indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantangadalah sebesar 100%. Hasil itu di peroleh dari hasil perhitungan realisasi survey Kepuasan masyarakat di bagi dengan target survey Kepuasan

masyarakat di tahun yang sama. Secara Rumus bisa menggunakan Rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Persentase realisasi SKM}}{\text{Persentase target SKM}} \times 100\%$$

$$\frac{80}{80} \times 100 \% = 100 \%$$

*** Indikator Kinerja Peningkatan tingkat Partisipasi Masyarakat atau Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangkab}}{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$$

$$\frac{10 \text{ usulan}}{10 \text{ usulan}} \times 100 \% = 100\%$$

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- a) Tercapainya target kinerja pada Tahun 2019 disebabkan karena jumlah usulan Musrenbangcam sebanyak 10 Usulan terealisasi dari Musrenbangkab sebanyak 10 Usulan sebagaimana data terlampir dengan persentase realisasi 100%. Dengan Target Sebesar 89%. Untuk itu sudah bisa dikategorikan keberhasilan sebab sudah melebihi dari target yang ditetapkan sejak awal dengan capaian 100%.
- b) Dua usulan yang tidak terrealisasi disebabkan karena di nilai kurang fokus pada program pembangunan prioritas yang mendukung visi misi Bupati Malang

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- o Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas

- Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam
- Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang
- Usulan yang ada harus bisa mencakup untuk kepentingan umum

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Capaian Kinerja Kecamatan Ngantang Tahun 2019
- D. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
 - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019
 - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode Renstra
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2020

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matriks Renstra 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Rencana Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Ngantang melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Bupati Malang.

b. Sasaran dan Indikator Sasaran

1) Sasaran :

- a) Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam);
- b) Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan;

2) Indikator Sasaran :

Pada Tahun 2020 menggunakan dua indikator sasaran yaitu

- a) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kasembon;
- b) Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.

2. Kebijakan dan Program

a. Program

Program-program yang dilaksanakan Kecamatan Ngantang antara lain :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

b. Kegiatan

Dalam menunjang program-program tersebut di atas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- h. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- i. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- m. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- o. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- p. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- q. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
- r. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- u. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- v. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
- w. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- x. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- y. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; dan
- z. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan di dalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Ngantang	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	80%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	89%

Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Tahun 2019 sesuai tabel tersebut diatas, maka akan direalisasikan dengan program dan kegiatan antara lain:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Rp 223.188.000,00	APBD
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 369.410.400,00	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 98.759.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 11.000.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 2.500.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 2.365.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 707.222.400,00	

Di Lihat dari tabel anggaran pelaksanaan Program terdapat enam program yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dan berikut Penjelasan Terperinci masing-masing anggaran di Program:

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp223.188.000,00 (Dua ratus dua puluh dua juta tiga seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp369.410.400,00 (Tiga ratus enam puluh Sembilan empat ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp98.759.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp11.000.000 (Sebelas juta rupiah);
- e. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Anggaran yang tersedia sebesar Rp2.365.000,00(Dua jta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dengan Anggaran yang menunjang untuk Program dan Kegiatan yang di Perjanjikan Dalam Satu Tahun Anggaran. Yang tercantum dalam dua Indikator Kinerja Utama yaitu

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dengan anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp15.973.000,00 (Lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diprioritaskan pada kegiatan Pelayan terhadap Masyarakat. Yang Tingkat Pengukurannya Menggunakan Survey Kepuasan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran kegiatan Sebesar Rp13.414.000 (Tiga belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang di prioritaskan pada pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, yang kegiatannya bersifat administratif, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Ngantang Tahun 2019 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Ngantang, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

TABEL 3.1
SKALA ORDINAL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

85 keatas	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

1. Capaian Kinerja

Mengukur hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Camat Ngantang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Camat Ngantang menuju instansi yang berbasis kinerja

1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja

TABEL 3.2

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di kecamatan Ngantang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang	81 %	81 %	100%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	90%	90%	100%

Dilihat dari Tabel diatas maka Capaian Kinerja pada Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang adalah 100,%. Perhitungan tersebut di dapat dari membagi antara realisasi sebesar 81% dengan target yang di tentukan sebesar 81%. Sedangkan Capaian Kinerja Pada Indikator Persentase Tingkat partisipasi/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang mencapai 100%. Hasil ini di peroleh dari Realisasi sebesar 90% dibagi dengan Target sebesar 90% di tahun 2020. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kecamatan Ngantang sangat berhasil dalam capaian Kinerja hal ini disebabkan karena kedua indikator tersebut mencapai lebih dari 100%.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Ngantang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang	100%	100%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	100%	100%

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode Renstra

TABEL 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI AKHIR PERIODE RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Akhir Periode Renstra	Tahun 2020
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Ngantang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang	100%	81%
		Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	90%

Pada Kecamatan Ngantang dalam sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Ngantang. Dengan dua indikatornya adalah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang dan Persentase Tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam yang dipaparkan pada Tabel 3.4. Di tabel ini Capaian kinerja pada akhir periode renstra yaitu pada Tahun 2021 adalah 100% dan pada akhir tahun 2020 pencapaian kinerja sudah pada posisi 90%. Intinya Program dan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Ngantang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sudah maksimal hal ini dibuktikan dengan pencapaian periode Renstra di akhir Tahun 2020 sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan solusi.

2.1 Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa Indikator Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang sudah dapat dikatakan **BERHASIL**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat atau opini masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Publik. Di Kecamatan Ngantang dalam rangka melakukan survey Kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak dua kali atau semesteran dan dilakukan pembagian kuisioner untuk diisi oleh 150 masyarakat. Dan dari hasil survey tersebut Rata rata Masyarakat merasa puas dengan pelayanan di kantor Kecamatan, Karena kami pun melayani dengan sepenuh hati. Sehingga mendapatkan hasil yang sangat baik sehingga bisa dikatakan bahwa Kecamatan Ngantang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat maksimal. Hasil yang diperoleh dari hasil survey masyarakat sebesar 81% sedangkan target untuk tahun 2020 ini adalah 81%. Untuk itu capaian kinerja di indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang adalah sebesar 100%. Hasil itu diperoleh dari hasil perhitungan realisasi survey Kepuasan masyarakat di bagi dengan target survey Kepuasan masyarakat di tahun yang sama.

$$\frac{\text{Persentase realisasi SKM}}{\text{Persentase target SKM}} \times 100\%$$

$$\frac{81,00}{81,7} \times 100 \% = 100,86 \%$$

2.2 Indikator Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

Pada Tahun 2020 Target pada Musrenbang yang ada di Kecamatan Ngantang menurut ketentuan dari Bappeda Kabupaten Malang jumlah usulan dibatasi sebanyak **40 usulan** dan ditargetkan sebanyak **36 Usulan** yang dapat disetujui pada musrenbangkab dengan dengan persentase **target 90%**.

Perhitungan target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangkab}}{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$$

$$\frac{36 \text{ usulan}}{40 \text{ usulan}} \times 100 \% = 90 \%$$

Sedangkan Realisasi kinerja pada Tahun 2020 yang disepakati oleh Musrebangkab sebanyak **36 usulan** dari **40 Usulan** yang diajukan sebagaimana data terlampir dengan persentase **realisasi 90%**.

Perhitungan realisasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangkab}}{\sum \text{Jumlah Usulan yang terealisasi dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$$

$$\frac{36 \text{ usulan}}{40 \text{ usulan}} \times 100 \% = 90 \%$$

Capaian kinerja pada Tahun 2020 dihitung dengan membandingkan antara realisasi usulan dengan target yang diusulkan

$$\frac{\text{Persentase realisasi}}{\text{Persentase target}} \times 100\%$$
$$\frac{82}{85} \times 100 \% = 96,47 \%$$

Jumlah Usulan yang di terima dalam musrenbang Kecamatan sejumlah 40 usulan, sedangkan realisasi dalam musrenbang Kabupaten sejumlah 36 usulan sehingga realisasinya 90%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Dan Target untuk Tahun 2020 untuk persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam adalah 95%, sedangkan realisasinya sebesar 98%. Untuk itu di Tahun 2020 capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 96,47%

Dalam meminimalisir ketidak tercapainya kinerja dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Ngantang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas
- b) Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam
- c) Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Ngantang, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pembangunan Daerah.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

TABEL 3.6
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	Porsentase
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Ngantang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang	Rp15.973.000	2.28%
		Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Rp13.414.000	1.91%

Alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ngantang adalah pada indikator Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang pada tahun 2020 menggunakan anggaran sebesar Rp15.973.000,00 yang bila dibanding dari total keseluruhan Anggaran sebesar Rp.700.222.400,00 maka penggunaan anggaran untuk indikator ini adalah sebesar 2.28 Persen. Sedangkan untuk Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam adalah 1.91% dengan anggaran sebesar Rp13.414.000,00

3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TABEL 3.7
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Ngantang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang	81%	81%	100%	Rp15.973.000	Rp15.973.000	100%
		Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	90%	90%	100%	Rp13.414.000	Rp13.414.000	100%

Dilihat dari tabel diatas untuk capaian kinerja yang diatas 100 persen dan penggunaan anggaran yang disediakan dapat terserap 100 persen maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sudah di kategorikan BAIK.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.8
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Ngantang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngantang	100	100	1
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100	100	4

Efisiensi bisa diartikan dengan suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dirumuskan dengan :

$$Y = 1 - \frac{\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}}}{\frac{\text{Target Anggaran}}{\text{Target Kinerja}}} \times 100\%$$

Keterangan Y = Tingkat Efisiensi

**Perhitungan untuk Indikator sasaran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Kecamatan Ngantang Tahun 2020**

Target Anggaran	= Rp 15.973.000
Realisasi Anggaran	= Rp 15.973.000
Target Kinerja (81,00% X 15.973.000)	= Rp 12.937.130
Realisasi Kinerja (81,00% X 15.973.000)	= Rp 12.937.130

Maka

$$Y = 1 - \frac{\frac{15.973.000}{12.937.130}}{\frac{15.973.000}{12.937.130}} \times 100\%$$

$$Y = 1 - \frac{1.22399}{1.2345679} \times 100\% = 1 - 0.99 \times 100\% = 1 \%$$

Perhitungan untuk Indikator sasaran Persentase tingkat partisipasi masyarakat /perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang cam Tahun 2020

Target Anggaran	= Rp 27.262.000
Realisasi Anggaran	= Rp 27.262.000
Target Kinerja (95% X Rp 27.262.000)	= Rp 25.898.900
Realisasi Kinerja (98% X Rp 27.262.000)	= Rp 26.716.760

Maka

$$Y = 1 - \frac{\frac{27.262.000}{26.716.760}}{\frac{27.262.000}{25.898.900}} \times 100\%$$

$$Y = 1 - \frac{1.0204082}{1.0526316} \times 100\% = 1 - 0.96 \times 100\% = 4 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi di kecamatan Ngantang sangat BAIK, hal ini dibuktikan dengan adanya capaian kinerjanya yang sangat maksimal dengan penggunaan anggaran yang serapannya mencapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 683.222.400,00 dapat terserap 100%. Data yang diperoleh di dapat dari inputan pada E-Monev Triwulan IV Tahun 2020 .Sedangkan Rinciannya sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.9
REALISASI ANGGARAN

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.896.000,00	10.896.000,00	100
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	100
		3. Penyediaan Jasa Adminstasi Keuangan	65.078.400,00	65.078.400,00	100
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.200.000,00	44.200.000,00	100
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.127.000,00	25.127.000,00	100
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.765.000,00	27.765.000,00	100
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.210.000,00	4.210.000,00	100
		8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	15.050.000,00	15.050.000,00	100
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman	76.820.000,00	76.820.000,00	100
		10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	100
		11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	161.480.000,00	161.480.000,00	100

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	27.220.000,00	27.220.000,00	100
		2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	43.000.000,00	43.000.000,00	100
		3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12.554.000,00	12.554.000,00	100
		1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dina/ Operasional	12.850.000,00	12.850.000,00	100
		2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian khusus hari – hari tertentu	14.220.000,00	14.220.000,00	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	7.500.000,00	7.500.000,00	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2.365.000,00	2.365.000,00	100
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	1. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	36.500.000,00	36.500.000,00	100
		2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan	15.750.000,00	15.750.000,00	100
		3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	141.551.000,00	141.551.000,00	100
		4. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	13.414.000,00	13.414.000,00	100
		5. Pelayanan Administasi Umum dan Kependudukan	15.973.000,00	15.973.000,00	100
			707.222.400,00	707.222.400,00	

C. PRESTASI TAHUN 2020

- ✓ P2L (Pekarangan Pangan Lestari) Tingkat Kabupaten Malang Tahun 2020
Kriteria Penyediaan Lahan untuk Pemanfaatan Lahan Kosong
- ✓ Web Admin Terbaik 2 Tingkat Desa/ Kelurahan Inovatif, Kreatif dan Aktif

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat. Selain itu LKj merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dari Camat Ngantang Kabupaten Malang.

Demikian LKj Kecamatan Ngantang Tahun 2020 ini disusun, tentunya apa yang dilaporkan masih jauh dari sempurna. LKj yang telah disusun, masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini dimasa yang akan datang.

Ngantang, Pebruari 2021

CAMAT NGANTANG

AKHMAD TAUFIQ J. ,S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19780605 199612 1 001